



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

PENGUMUMAN  
NOMOR: 1576/PP.04.1-Pu/3514/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS di dalamnya dengan ini, KPU Kabupaten Pasuruan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Pasuruan Nomor 1537/PP.04.1-Pu/3514/2022 Tanggal 18 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Pasuruan membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Pasuruan Nomor 1537/PP.04.1-Pu/3514/2022 Tanggal 18 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima.
  3. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.

4. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasuruan sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB, melalui:
  - a. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan  
Alamat : Jalan Sudarsono No. 1 Pogar  
Bangil - Pasuruan  
Hari/Jam Layanan : Senin – Minggu / 08.00 - 16.00 WIB  
Kontak : 081243074763 / 085330016899
  - b. Penyampaian dokumen *hardcopy* pendaftaran harus dilengkapi bukti pendaftaran (Tanda Bukti Pendaftaran dan Tanda Terima dokumen Persyaratan) rangkap 2 (dua) yang dapat di unduh dari AKUN SIAKBA;

Format dokumen kelengkapan berupa Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Bukan Anggota Parpol dan Daftar Riwayat Hidup dapat diunduh melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) atau laman [bit.ly/FormkelengkapanPPSPemilu2024](http://bit.ly/FormkelengkapanPPSPemilu2024)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pasuruan, 22 Desember 2022  
Ketua KPU  
Kabupaten Pasuruan,  
  
(ZAINUL FAIZIN)

